

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 34

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 OKTOBER 2018

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DAN UPAH BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN
UPAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi pegawai sekaligus evaluasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2000 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN UPAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2....

Pasal 2

- (1) PNS dan THL di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 13.00 WIB
Apel Pagi : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 13.00 WIB
Apel Pagi : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB
- (3) SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan hari sabtu, jumlah hari kerja menjadi 6 (enam) hari dengan perincian jam kerja sebagai berikut :
 - a. Senin s.d. Kamis dan Sabtu : Pukul 07.30 s.d. Pukul 15.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 13.00 WIB
Apel Pagi : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 07.30 s.d. Pukul 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 13.00 WIB
Apel Pagi : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB
- (4) Ketentuan jam kerja dan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat bulan ramadhan diatur lebih lanjut oleh Wali Kota Sukabumi.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Setiap SKPD wajib melaksanakan kegiatan apel pagi setiap hari sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. petugas kebersihan, sopir truk sampah, dan pemungut retribusi kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pemungut retribusi pada Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - c. petugas piket malam pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - d. guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan melaksanakan apel pagi pada sekolah masing-masing;
 - e. sopir pimpinan; dan
 - f. petugas lapangan.

Pasal 4

- (1) SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan komposisi pegawai terdiri dari tenaga struktural dan fungsional atau pegawai operasional kebersihan, keamanan, dan ketertiban dapat mengatur pelaksanaan hari kerja dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengaturan jadwal kerja pegawai dan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja masing-masing dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM.

(3) Kepala BKPSDM....

- (3) Kepala BKPSDM menyesuaikan aplikasi absensi online dengan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, wajib diikuti oleh seluruh Pegawai yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pangkat, golongan, dan jabatan PNS.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 5.
- (4) TPP sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - c. berstatus sebagai PNS titipan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. tidak masuk kerja lebih dari 6 (enam) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - e. cuti alasan penting, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti besar; dan
 - f. diberhentikan sementara.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upah kepada THL di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan masa kerja.
- (3) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan pada tanggal 1.

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan absensi setiap hari kerja melalui aplikasi online android kecuali bagi tenaga kependidikan dan pendidik masih dapat menggunakan absensi manual.
- (2) Rekapitulasi absensi melalui aplikasi online android sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi pemberian TPP atau upah.
- (3) Rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat struktural yang menyelenggarakan bidang kepegawaian di setiap SKPD.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. memfasilitasi pegawai di lingkungannya yang belum atau mendapat kendala dalam melakukan absensi online;
 - b. menyediakan daftar hadir atau absensi manual sebagai pembanding dan pendukung apabila terjadi permasalahan pada aplikasi android;
 - c. melaporkan alasan ketidakhadiran pegawai disertai dokumen pendukung pada akhir minggu berjalan atau bulan berikutnya kepada BKPSDM;
 - d. melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait pengambilan dan/atau rekapitulasi kehadiran pegawai selama melaksanakan tugas dalam sebulan.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat data pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhadap pegawai dimaksud dikenakan pemotongan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari dari:
 - a. TPP untuk PNS;
 - b. upah untuk THL.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja, selain dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pegawai dimaksud tidak diberikan uang makan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang:
 - a. melaksanakan dinas luar daerah;
 - b. melaksanakan cuti tahunan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, paling lama 6 (enam) hari kerja;
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan seizin atasan langsung.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketentuan Apel Pagi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2018.

Agar.....

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Oktober 2018

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



BEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001